

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 DI DENPASAR

Bella Eunika, Fakultas Hukum Universitas Udayana
E-mail: situmorangbella@gmail.com
Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana
E-mail: dewarudy1959@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p07>

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pengupahan para pekerja di Kota Denpasar serta untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerja Tentang Pelindungan Pekerja dalam kaitannya dengan pengupahan akibat adanya pandemi Covid-19. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris, yang mengkaji dan menganalisis terhadap keefektifan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat serta mencari bukti berupa fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 yang dialami pekerja di kota Denpasar mempengaruhi terhadap pemotongan upah serta PHK yang berujung kepada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerja berjalan secara efektif dilihat dari kondisi para pekerja dan para pelaku usaha yang merasa terlindungi terkait dengan pengupahan yang tetap diberikan dan masih bisa melangsungkan usahanya melalui rangkaian pencegahan serta perlindungan terhadap kesehatan para pekerja dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Perlindungan Pekerja, Pandemi Covid-19*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the impact of the Covid-19 pandemi on the wages of workers in Denpasar and to find the implementation of the Minister of Worker's Circular on Worker Protection in relation to wages due to the Covid-19 pandemi. The method used is an empirical legal research method, which studies and analyzes the effectiveness of a law in force in society and looks for evidence in the form of facts in the field. The results showed that the impact of the Covid-19 pandemi perceived by workers in Denpasar affected wage cuts and layoffs which led to increased unemployment and poverty. The implementation of Circular of the Minister of Workers is running effectively as seen from the conditions of workers and business actors who feel protected in relation to wages that are still given and can still carry out their business through a series of prevention and protection of workers' health by implementing the Covid-19 prevention protokol.

Keywords: *Implementation, Woker Protection, Covid-19 Pandemic*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyebaran virus Covid-19, akhir-akhir ini meresahkan lapisan masyarakat yang hampir ada di seluruh dunia. Corona virus (Covid-19) merupakan suatu penyakit berupa virus yang dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar

secara global mulai dari Negara China hingga lebih dari 190 ke negara lainnya.¹ Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa penyakit ini sebagai pandemi. *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau yang dikenal sebagai *Severe acute syndrome coronavirus-2* (SARS-CoV-2),² Penyakit yang ditularkan hampir merenggut nyawa banyak orang dan penyebarannya begitu cepat sampai akhirnya 200 negara di dunia terjangkit *Covid-19*. Alih-alih, Indonesia pun pada awalnya merasa bahwa penyakit ini tidak akan tersebar di Indonesia, sampai pada akhirnya Presiden Joko Widodo mengakui bahwa adanya laporan terkait penyebaran *Covid-19* di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan juga penyebaran pandemi *Covid-19* sebagai bencana nasional sejak 15 Maret 2020. Dengan kemunculan pandemi ini, masyarakat dibuat khawatir, sehingga peran Pemerintah Indonesia yakni memberikan saran kepada masyarakat untuk tetap waspada dan lebih memberikan gambaran akan penyebaran *Covid-19* guna untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas di negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bagaimana pengaturan tentang segala hal yang berhubungan dengan pekerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Masalah dalam bidang ketenagakerjaan biasanya ditimbulkan akibat dari adanya unsur ekonomis, dan kesejahteraan sosial, maka dari itu harus ada penanganan khusus yang diterima oleh setiap pekerja. Hak untuk bekerja yang dipunyai oleh setiap pekerja bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan hak manusia yang fundamental.³ Fundamental disini dimaksudkan dengan kebebasan dasar secara kodrat, universal, dan abadi yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada yang merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akibat yang ditimbulkan dengan munculnya pandemi *Covid-19*, yang khususnya dirasakan oleh negara Indonesia, yakni terjadinya dampak yang sangat dirasakan oleh beberapa masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dampak ekonomilah yang membawa masyarakat menjadi tidak segan merasakannya. Pada bidang ketenagakerjaan, salah satu yang meresahkan bagi para pekerja di dalam kondisi ini yakni pemberian upah yang tidak sesuai, sampai-sampai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha dikarenakan tidak sanggup untuk membiayai para pekerjanya. Penyebaran virus corona juga menyebabkan beberapa tempat yang biasa dikunjungi oleh konsumen kunjung berkurang. Sebagai contoh, pengunjung dari suatu pusat perbelanjaan berkurang. Tindakan tersebut menyebabkan adanya rasa kerugian yang diterima oleh para pekerja, yang dimana posisi tawarnya paling lemah dan mudah diberhentikan. Hal ini dirasa bahwa pekerjaan merupakan hal terpenting yang sangat melekat dalam kehidupan manusia karena dengan bekerja seseorang akan mendapatkan upah berupa gaji, jenjang karir guna untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai hidup yang lebih baik.⁴ Kelayakan yang harus diterima oleh setiap pekerja

¹ Susilo, Aditya, et. Al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, No. 1 (2020): 45-67, 45.

² Yuliana, Y. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.", *Wellness and Healthy Magazine* 2, No. 1 (2020):187-192, 189.

³ Chotidjah, Nurul. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 4, No. 3 (2003): 231.

⁴ Suwantari, I Gusti Ayu Dewi dan Astariyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 7 (2019): 1-15, 2.

sebagai dasarnya manusia dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sampai saat ini, persoalan yang terjadi yakni upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani virus corona dirasa belum cukup baik. Sama halnya dengan upaya yang awalnya dilakukan dan disarankan oleh pemerintah yaitu *sosial distancing* merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Hal ini diupayakan sebagai cara yang sebisa mungkin untuk menekan jumlah orang yang terinfeksi. Dengan adanya upaya *sosial distancing* inilah, pekerjaan yang biasanya dilakukan ditempat kerja, diharuskan berpindah ke rumah masing-masing. Upaya ini bukan hanya dijadikan sebagai himbauan tetapi dijadikan sebagai kewajiban bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, masih banyak orang yang mengabaikan hal tersebut.

Sehingga, diperlukan upaya yang konkret dan efektif terhadap pelaksanaan penanganan pandemi *Covid-19*. Bukan saja memikirkan dampak yang terjadi yang dialami oleh masyarakat luas, tetapi melihat pelaksanaan melalui bagaimana keefektifan regulasi pemerintah yang patut dilakukan untuk mensterilkan agar setiap orang tetap mengalami dan menjalani kehidupan yang sesuai dan makmur. Dalam situasi yang saat ini terjadi, keseimbangan antara hak pekerja dan kewajiban yang harus dilakukan, tidak terlepas bahwa dunia usaha maupun yang terkena dampak inilah mendapat kerugian yang terbilang besar.

Bukan semata-mata pandemi *Covid-19* menjadi persoalan kesehatan tetapi memunculkan kekhawatiran terhadap ekonomi, yang dimana dalam hal ini dirasa harus dicarikan solusi yang tepat. Diperlukan pendekatan multidimensi baik dari pendekatan budaya dan aturan dari setiap wilayah di Indonesia. Karena wilayahnya yang beragam dan luas, diperlukan pendekatan yang khusus, sebagai salah satu bentuk pengaplikasian antara masyarakat kota dan desa terkait dengan pandemi *Covid-19*. Penting untuk dilakukan penegakan hukum dengan menaati peraturan dan membangun kesadaran warga masyarakat untuk menjaga kepentingan bersama. Membangun kesadaran diantara masyarakat dan pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari virus yang dirasa telah merugikan orang banyak.

Artikel ilmiah ini dibuat dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 di Denpasar berdasarkan keinginan untuk memahami dampak yang terjadi akibat ditimbulkannya bencana *Covid-19* di kota Denpasar serta keefektifan Surat Edaran Menteri Pekerja secara khusus kaitannya terhadap pengupahan bagi pekerja. Penelitian ini tidak memiliki persamaan yang persis dengan publikasi ilmiah lainnya. Namun, publikasi ilmiah terkait masalah pengupahan dibahas oleh Kanyaka Prajnapramitha dan Mahendra Ridwanul Ghoni dengan judul "Perlindungan Status Kerja dan Pengupahan Pekerja Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Prespektif Pembaharuan Hukum" dengan fokus mengenai perlindungan pengupahan bagi pekerja sedangkan dalam artikel ilmiah lebih berfokus kepada dampak terhadap pengupahan bagi pekerja dan keefektifan regulasi pemerintah dalam kaitannya dengan dampak terhadap pengupahan, dan tentunya penelitian ini merupakan karya orisinal dari penulis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi *Covid-19* terhadap pengupahan pekerja di Kota Denpasar?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK. 04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi *Covid-19* terhadap para pekerja di kota Denpasar serta untuk mengetahui pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK. 04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*.

2. Metode Penelitian

Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris dilakukan dengan menganalisis dan mengkaji terhadap keefektifan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Dengan metode penelitian yang digunakan, dapat melihat kesenjangan diantara teori dan praktek yang sesuai dengan hasil di lapangan dengan mengumpulkan data-data yang berupa wawancara dan observasi.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak dari Pandemi *Covid-19* Terhadap Pengupahan Bagi Pekerja di Kota Denpasar

Pandemi/ wabah *Corona Virus Disease 2019* yang saat ini menjadi perbincangan bahkan sampai menjadi masalah yang akhir-akhir ini dibahas karena penyebarannya yang sangat luas dan cepat. Virus ini tidak memandang negara, status sosial, dan kondisi fisik seseorang. Akibat dari penyebaran yang luas, Direktur Jendral WHO (*World Health Organisation*) pada tanggal 30 Januari 2020 di Jenewa mendeklarasikan situasi yang saat ini terjadi sebagai *Emergency of International Concern* (PHEIC). Awalnya, virus ini teridentifikasi di Wuhan, China, sampai pada penyebarannya virus ini terjadi pada 196 negara di dunia yang dicatatkan oleh pihak WHO, sebanyak 1.696.588 kasus yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, dan dalam angka 105.952 dilaporkan telah meninggal dunia.⁶ Sampai pada akhirnya, penyebaran virus ini menjadi penyebab kekhawatiran dari sebagian besar masyarakat meskipun saat awal keberadaannya, virus ini dianggap tidak terlalu berbahaya dikarenakan kondisi cuaca dan iklim di Indonesia sebagai kondisi yang tidak akan mungkin menimbulkan penyebaran luas kasus *Covid-19* tersebut.

Implikasi yang terjadi akibat merebaknya *Covid-19* menyebabkan banyaknya dampak yang luar biasa. Dampak yang terjadi bisa dianggap sebagai multidimensional yang bukan saja menyerang masalah kesehatan tetapi pada kehidupan sosial dan ekonomi manusia yang dimana dalam hal ini, setiap manusia harus memenuhi

⁵ Hanitijo, Ronny. *Metode Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), h. 24.

⁶ Hairi, Prianter Jaya. "Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan *Covid-19*." *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 12, No.7 (2020): 1-6, 1.

kehidupannya bahkan menafkahi keluarga yang mereka miliki. Hal yang menjadi kendati utama adalah kaitannya dengan ketenagakerjaan, hilangnya sebagian profesi seseorang, banyaknya masyarakat yang tidak mendapatkan upah yang sesuai bahkan dirumahkan akibat pandemi yang saat ini terjadi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia.

Pekerjaan merupakan kegiatan sosial di mana individu ataupun kelompok menempatkan suatu aktifitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, kemudian diberikan imbalan sebagai suatu penghargaan telah melakukan aktivitas tersebut. Pekerjaan yang dilakukan oleh individu/ kelompok tertentu bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, melainkan untuk mempertahankan kedudukannya yang selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu.⁷ Pekerjaan diperlukan oleh seseorang guna untuk pembentukan identitas seseorang sehingga kualitas hidup seseorang tergantung pada kualitas pekerjaan itu, dan tentunya ketika seseorang sudah bekerja, hal tersebut dapat memberikan dampak positif dengan kata lain memberikan manfaat kepada orang lain.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pekerja merupakan "setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja dijadikan sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi oleh suatu negara. Secara yuridis, dijelaskan bahwa pelaku usaha/ pengusaha memiliki kedudukan yang sama dengan pekerja, maka dari itu para pekerja juga memiliki kewenangan untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Peran serta yang dilakukan oleh pekerja dapat meningkatkan pembangunan nasional dengan risiko dan tanggung jawab yang harus dihadapinya. Maka dari itu pekerja sering dianggap sebagai tulang punggung, karena tanpa adanya mereka tidak berjalannya dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Upah merupakan unsur yang sangat esensial dalam suatu kegiatan pekerjaan. upah didefinisikan sebagai pembayaran yang diterima oleh para pekerja selama mereka melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.⁸ Pengupahan bagi para pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

"upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan."

Dilihat dari dampak pandemi yang kaitannya dengan pengupahan yakni pendapatan upah minimum yang diberikan tidak sesuai yang dirasa telah merugikan masyarakat. Kondisi ini telah diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang merupakan akibat dari kondisi tertentu. Pemberian upah minimum yang tidak sesuai dikarenakan: *Pertama*, para pelaku usaha dalam hal ini mendirikan usahanya sendiri juga memerlukan biaya yang sangat besar dan dalam kondisi ini para pelaku usaha juga perlu memikirkan kesejahteraan,

⁷ Anshori, Nurani Siti. "Makna Kerja (Meaning of Work) Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadinigrat Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi* 2, No. 3 (2013): 157-162, 158.

⁸ Gani, Evy Savitri. "Sistem Perlindungan Upah di Indonesia." *Jurnal Cahkim* 11, No. 1 (2015): 127-143, 129.

keselamatan dan kesehatan baik mental ataupun fisik dari pekerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan unsur yang penting bagi pekerja karena dapat menunjang produktivitas para pekerja dalam bekerja. Setiap pekerja memperoleh keselamatan dan kesehatan kerja secara moral dan perlakuan yang setara dan sama sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. Dengan begitu perlindungan hukum yang didapat oleh para pekerja bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang lebih tinggi.⁹

Dalam kenyataannya, upah yang diberikan kepada pekerja tetap dibayar dengan syarat khusus, yakni upah yang diberikan adalah upah pokok dan tunjangan terhadap pekerja tersebut. Hal yang paling memilukan ketika pelaku usaha sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja diakibatkan ketidakmampuan pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang didirikan.¹⁰ Dalam hal ini alasan kerugian yang diterima oleh para pengusaha maka, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap para pekerjanya yang dimana harus sesuai dengan surat perjanjian dengan para pekerja dengan berpedoman kepada Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Akibat dari adanya pandemi, yang kaitannya juga berhubungan dengan perubahan sistem pengupahan antara lain harus adanya kesepakatan yang harus dibicarakan, ditentukan, dan dituangkan dalam sebuah perjanjian antara para pekerja dan pelaku usaha. Dalam kenyataannya, banyaknya ketidakharmonisan terkait dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi yang dirasakan oleh pelaku usaha pastinya juga berdampak kepada pekerja secara terkhusus ketika pelaku usaha tidak mampu memberikan upah minimum yakni pelaku usaha yang memberikan upahnya secara tidak penuh dan mengaharuskan adanya pemotongan terhadap upah yang seharusnya tidak diterima oleh para pekerja.¹¹ Pemotongan upah dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan perjanjian kerja diantara pekerja. Kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19* yang dikeluarkan pemerintah juga memberikan dampak terhadap para pekerja yakni berkurangnya jam kerja yang dimana ini menjadi anggapan bahwa "bekerja di rumah tidak mendapatkan upah." Pemikiran seperti ini juga telah diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah tidak akan diberikan karena pekerja dalam hal ini dirumahkan (*Work From Home*) dianggap tidak melakukan pekerjaan kecuali seorang pekerja sakit diakibatkan karena *Covid-19*.¹²

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemotongan upah merupakan dua hal yang terlihat secara nyata. Akibatnya, jumlah pekerja menuju angka pengangguran yang tinggi. Sesuai data yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia saat merebaknya kasus *Covid-19* terdapat satu juta orang yang mengalami

⁹ Maharani, I Gusti Agung Manik dan Wirasula, A.A Ngurah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung." *Jurnal Kertha Semaya* 7, No. 7 (2019): 1-5, 4.

¹⁰ Mustakim dan Syafrida. "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, No. 3 (2020):695-706, 701.

¹¹ Krisgawati, Velen dan Antari, Putu Eva Ditayani. "Sosialiasi Hak Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Di PT. Global Retailindo Pratama." *Jurnal Masyarakat Merdeka* 3, No. 1 (2020):18-25, 22.

¹² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-darurat-virus-corona-terhadap--tenaga-kerja-indonesia/22030>, diakses pada tanggal 19 November 2020.

PHK.¹³ Adanya pengangguran juga mengakibatkan bahwasanya para pekerja yang terkena dampak tidak dapat menfkaahi diri dan keluarganya. Penanggungan upah diakibatkan situasi seperti ini merupakan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan diperlukan jaminan sosial yang dipandang sebagai hak normatif yang harus diterima oleh setiap pekerja, dan hak tersebut harus dilindungi.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang pekerja, beliau membenarkan terkait dengan pemotongan upah yang dirasakan sehingga harus pintar dalam mengelola keuangan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya “selama pandemi ini memang jumlahnya berkurang 50% dari biasanya, jadi tidak boleh boros,” ujar beliau. Informan menambahkan bahwa dalam hal pekerjaan di masa pandemi ini disamping dengan adanya pemotongan upah, adanya *shift* antar pekerja lainnya guna untuk menjaga keamanan dan keselamatan setiap orang.¹⁴ Begitu juga dengan seorang pemilik usaha di sebuah kedai kopi, dampak yang sangat dirasakan adalah pemotongan upah diantara pekerja disana, hal ini diakibatkan pemilik kedai kopi harus tetap memberikan upah kepada pekerja lainnya. Selanjutnya, dampak yang sangat menyedihkan adalah para pekerja pada kedai kopi tersebut, beberapa ada yang dirumahkan sebagai lanjutan informasi yang didapatkan melalui hasil wawancara.¹⁵

International Labour Organisation (ILO),¹⁶ mengatakan bahwa sebanyak 25 juta orang mengalami pengangguran di seluruh dunia diakibatkan banyaknya jumlah dan kualitas dari pekerja dan peluang usaha menurun yang dampaknya juga akan berhubungan dengan upah bagi pekerja yang akan meraskannya. Perlu adanya penerbitan regulasi yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mengatasi dampak terhadap pengupahan bagi pekerja di bidang ketenagakerjaan dan melihat apakah dengan kebijakan tersebut efektif dalam mengatasi penyebaran *Covid-19*.

3.2. Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK. 04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* di Denpasar.

Menyikapi Pandemi *Covid-19* yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, dengan jumlah kematian dan infeksi yang didapatkan oleh virus ini sampai mencapai satu juta orang dan meluas hingga lintas wilayah dan negara sehingga titik dampak yang dirasakan dari berbagai kehidupan. Presiden Joko Widodo dengan dibantu oleh Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam penanggannya melawan virus Corona. Hal ini juga ditetapkan sebagai upaya dalam menangani ancaman yang diakibatkan oleh *Covid-19*.

Dalam mengatasi dampak terhadap pengupahan bagi pekerja di bidang ketenagakerjaan, pemerintah mengeluarkan peraturan terkait perlindungan pengupahan terhadap pekerja maupun buruh pun yang di dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK. 04/III/2020 Tahun

¹³ Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-beri-bantuan-bagi-korban-phk-dan-dirumahkan>, diakses pada tanggal 19 November 2020.

¹⁴ Ngurah Palguna, Pekerja “Pengemudi Perahu Cepat”, 10 Januari 2021, Pelabuhan Sanur, Denpasar Selatan.

¹⁵ Andreas Sambulon. Pemilik Usaha Kedai Kopi “Karena Ngopi”, 10 Januari 2021, Kedai Kopi “Karena Ngopi”, Jalan Dipenogoro Gg XIV No.1 Dauh Puri Klod, Denpasar Selatan.

¹⁶ International Labour Organisation: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm, diakses pada tanggal 20 November 2020.

2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*. Hal ini ditujukan kepada para Gubernur guna untuk mengupayaan, pencegahan, penyebaran kasus terkait *Covid-19* di wilayah Indonesia.

Didalam pelaksanaan regulasi tersebut, telah disesuaikan dengan langkah diantaranya melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta penyebaran informasi kepada semua jajaran yang berada di bawah wilayah pembinaan dan pengawasan. Baik yang dinyatakan bahwa dalam melakukan pekerjaan harus dipastikan dalam penggunaan masker untuk para pekerja, pelaksanaan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk perusahaan yang dituangkan dalam poin ke-4, dan membatasi kontak antar pekerja dengan cara mengatur jarak dan menghimbau untuk menghindari kontak fisik. Dalam hal ini, jelas telah diterapkan dalam masyarakat demi menjaga kelangsungan kesehatan dan usaha dalam menghadapi pandemi ini.

Pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi global,¹⁷ maka dengan adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, diberikanlah perlindungan terkait pemberian upah dan terhadap para pekerja jika: pekerja/ buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) sehingga tidak masuk kerja paling lama 14 hari sesuai dengan keterangan dokter, bagi para pekerja yang dikategorikan sebagai suspek *Covid-19* maka perlindungan yang diberikan yakni pemberian upah secara penuh baik selama menjalani karantina. Dalam kondisi lain, suatu perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan diakibatkan kebijakan di wilayahnya masing-masing guna untuk mencegah dan menanggulangi *Covid-19* sehingga mengharuskan para pekerjanya tidak masuk, harus mempertimbangkan perubahan dan kelangsungan usaha yang dijalani. Dalam hal ini, pemberian upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Munculnya kebijakan pemerintah yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebenarnya sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 di Pasalnya yang ke-1 angka 11. Kebijakan ini dilakukan guna untuk membatasi atau memperlambat gerak pandemi virus corona dengan cara isolasi mandiri, dan *physical distancing* dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini tentu jelas tidak bisa dijalankan oleh beberapa orang saja, melainkan dengan kerjasama dari setiap orang dalam mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk memecahkan permasalahan tertentu.¹⁸ Kebijakan PSBB ini juga akan berdampak kepada perubahan yang kaitannya juga dengan pembayaran upah dilakukan oleh pelaku usaha bagi pekerja dengan melakukan pembatasan kegiatan usaha. Dalam kenyataannya, setelah diterapkan kebijakan ini sebagian pekerja melakukan pekerjaannya melalui rumah masing-masing, dan akibat perubahan pembayaran upah tersebut maka diperlukan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha kerja.

¹⁷ World Health Organization. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020." <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>, (2020). diakses 15 Juli 2020.

¹⁸ Haerul, Akib H dan Hamdan. "Implementasi Kebijakan Program Makasar Tidak Rantasa di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 6, No. 2 (2016): 21-34, 22.

Kebijakan dalam hal pembatasan terhadap beberapa kegiatan pada bidang tertentu dengan tidak mengumpulkan banyak orang, sehingga pekerjaan atau kegiatan yang biasanya dilakukan berubah dan semuanya itu dilakukan melalui tempat (rumah) masing-masing seperti belajar, bekerja, sampai beribadah. Kebijakan untuk mengurangi aktifitas diluar (*sosial distancing*),¹⁹ dapat menjaga risiko penularan yang tinggi. Secara tidak langsung pengurangan polusi udara di Indonesia khususnya daerah Jakarta.²⁰ Walaupun dampak yang dirasakan memang sangat signifikan. Menurut analisis *International Monetary Fund* (IMF), ekonomi global surut setidaknya 3% dan Indonesia akan mencapai angka minus 0,4% tahun 2020.²¹

Efektivitas merupakan alat ukur dalam tercapainya sasaran ataupun tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagaimana telah direncanakan sedari awal. Keefektifan suatu kebijakan menurut Sarwoto dapat dilihat apakah kebijakan tersebut benar-benar merupakan suatu kebutuhan dalam mencapai tujuan tertentu.²² Pertimbangan yang dapat dipakai untuk melihat suatu kebijakan efektif antara lain: bagaimana berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik, lebih lanjut dengan adanya berbagai pihak yang telah membentuk dan menerapkan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung pun juga ikut andil dalam keefektifan kebijakan tersebut, dalam hal ini lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Sehingga dengan dijalankan faktor-faktor tersebut, suatu kebijakan dapat dikatakan efektif dalam hal operasional dan berdampak juga ke kehidupan masyarakat.

Dengan adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* membuktikan bahwa Pemerintah telah sadar dengan kondisi yang terjadi sampai mengeluarkan regulasi untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja/ buruh yang merasakan dampak akibat pandemi *Covid-19*. Keefektifan yang terlihat bahwa Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan ini untuk ditindaklanjuti ke semua wilayah Indonesia baik itu daerah kabupaten/kota, hal ini dirasa agar setiap pekerja merasa dilindungi dan tidak dilakukan semena-mena oleh pelaku usaha dalam hal ini untuk kelangsungan hidup ditengah pandemi yang terjadi.

Pelaksanaan Surat Edaran tersebut dibuktikan melalui adanya antisipasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap para pekerja demi keberlangsungan usaha serta penerapan protokol pencegahan *Covid-19* sebagai tindakan sistematis dan efektif dalam menerima kesigapan melalui pengenalan terhadap prioritas usaha; identifikasi risiko pandemi; merencanakan mitigasi risiko; identifikasi respon dampak pandemi; merancang dan mengimplementasikan perencanaan keberlangsungan usaha; mengomunikasikan perencanaan keberlangsungan usaha; dan melakukan pengujian perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemi *Covid-19* ini.

¹⁹ Jayani, Dwi Hadya, <https://katadata.co.id/infografik/2020/03/24/cegah-penyebaran-covid-19-antara-sosial-distancing-atau-lockdown>, (2020). diakses pada tanggal 26 Juni 2020.

²⁰ Ridhoi, Muhamad Ahsan: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/08/jakarta-lakukan-psbb-atasi-covid-19-ini-dampaknya-ke-polusi-udara>, (2020). diakses pada tanggal 27 Juni 2020.

²¹ Thorik, Sylvia Hasanah. "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2020): -116-119, 118.

²² Sarwanto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta, Ghala Indonesia, 1990): 126.

Keefektifan dalam penanggulangan pandemi ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terlihat:²³ pertama, penerimaan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada sejumlah keluarga beserta dengan pemberian sembako. Kedua, Kartu Prakerja yang sudah disampaikan bagi orang yang baru lulus kerja dan sedang mencari pekerjaan. Sebagian alokasi dana digunakan untuk bantuan sosial di desa, pemerintah juga sudah menerbitkan paket intensif dengan cara pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Dengan begitu banyaknya cara yang diupayakan oleh pemerintah, maka dari itu masyarakat bisa tetap memenuhi kebutuhan di kala kesusahan yang melanda akibat pandemi *Covid-19*. Keberadaan pandemi ini yang tidak tahu kapan berakhirnya, pemerintah akan tetap berusaha memperbaiki setiap upaya, khususnya dalam menambah bantuan sosial, memperluas peluang kerja bagi masyarakat di lapisan bawah, serta membuka peluang pekerjaan dengan sistem lowongan kerja secara *online*.

Jaminan atas kelangsungan dan perlindungan terhadap pendapatan upah bagi pekerja juga dilihat dalam Surat Edaran bahwasanya ketika pekerja mengalami *Covid-19* sesuai dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini juga dilanjutkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas pekerja, hal ini diharapkan tingkat upah bagi para pekerja lebih meningkat dari pada sebelumnya. Pasca pandemi ini diharapkan untuk melakukan penyusunan terhadap kegiatan dalam sektor-sektor agar produktivitas dapat ditingkatkan kembali. Sehingga dengan berlaku kebijakan- kebijakan ini, para pekerja dapat merasakan bahwa dirinya aman dan dilindungi apalagi soal upah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan seorang karyawan (pekerja) di salah satu tempat makan cepat saji mengatakan, “dengan adanya Surat Edaran Pelindungan pekerja, menurut saya cukup untuk melindungi dan menjaga kami, dari kesadaran Pemerintah akan kondisi virus *Covid-19*, rencana kesigapan pemerintah dalam menghadapi *Covid-19* dengan tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha disetiap tempat kerja itu sendiri,” ujar Pak Bagus.²⁴ Dilanjutkan, bahwa terkait kesepakatan pengupahan, menurut beliau sudah cukup menguntungkan antara kedua belah pihak baik itu dari sisi pelaku usaha dan pekerja. Maka dari itu, Surat Edaran Pelindungan Pekerja dirasa sudah cukup melindungi kami para pekerja.

Maka dari itu, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19* dapat dinyatakan secara efektif dalam melindungi dan menanggapi dampak yang dibuktikan melalui adanya antisipasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap para pekerja demi keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha, pemberian upah yang diterima sebagai bentuk perlindungan terhadap para pekerja sebagai wujud hak yang diterima oleh setiap pekerja serta menerapkan protokol pencegahan *Covid-19*.

²³ Kementerian Kesekretariatan Negara Republik Indonesia: https://www.setneg.go.id/baca/index/upaya_upaya_pemerintah_penuhi_kebutuhan_pokok_masyarakat_di_tengah_pandemi_covid_19, (2020). diakses pada tanggal 28 Juni 2020.

²⁴ Bagus Mahendra, Karyawan (salah satu pekerja) di KFC Sesetan, 10 Januari 2021, KFC Sesetan, Jalan Raya Sesetan No. 216, Denpasar Selatan.

4. Kesimpulan

Dampak terhadap pengupahan bagi para pekerja dari adanya pandemi *Covid-19* di Kota Denpasar yakni pemotongan upah dan PHK dikarenakan faktor lain dimana pengusaha kerja yang tidak mampu memberikan fasilitas, dan upah yang sesuai kepada pekerja karena dalam hal ini mengalami kerugian usaha. Hal ini berujung kepada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Sementara Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penaggulangan *Covid-19* dalam pelaksanaannya berjalan dengan efektif dapat dilihat dari adanya implementasi untuk menjamin penetapan pembayaran upah dengan situasi yang dihadapi dan perlindungan terhadap kesehatan para pekerja dengan penerapan protokol pencegahan *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanitijo, Ronny. *Metode Penulisan Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983).
- Sarwanto. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta, Ghala Indonesia, 1990).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

Jurnal

- Chotidjah, Nurul. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 4, No. 3 (2003). 231.
- Haerul, Akib H dan Hamdan. "Implementasi Kebijakan Program Makasar Tidak Rantasa di Kota Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 6, No. 2 (2016). 21-34.
- Krisgawati, Velen dan Antari, Putu Eva Ditayani. "Sosialiasi Hak Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi *Covid-19* Di PT. Global Retailindo Pratama." *Jurnal Masyarakat Merdeka* 3, No. 1 (2020):18-25.
- Maharani, I Gusti Agung Manik dan Wirasula, A.A Ngurah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan di Kabupaten Badung." *Jurnal Kertha Semaya* 7, (2019). 1-5.
- Mustakim dan Syafrida. "Pandmei *Covid-19* Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia." *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, No. 3 (2020). 701.
- Rofiah, Nur. "Implementasi Perlindungan Kesehatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Proyek Kontruksi di CV. Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Mashlanah Mursalah.)" *Jurnal Hukum dan Syariah* 7, No.1 (2016). 77.
- Susilo, Aditya, et. Al. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, No.1 (2020): 45-67.
- Suwantari, I Gusti Ayu Dewi dan Astariyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Degitalisasi." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 7 (2019). 1-15.
- Telaumbanua, Dalinama. "Urgensi Pembentuka Aturan Terkait Pencegahan *Covid-19* di Indonesia." *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama* 12, No. 1 (2020). 59-62.

- Thorik, Sylvia Hasanah. "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19." *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan* 4, No. 1 (2020). 116-119.
- Wahyudi, A. "Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 2 No. 2 (2016). 101-105.
- Yuliana, Y. "Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan Literatur.", *Wellness and Healthy Magazine* 2, No. 1 (2020):187-192.
- Yunus, Nur Rohim dan Reazki, Annisa. "Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 7, No. 3 (2020). 230-236.

Internet

- International Labour Organisation: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--en/index.htm, diakses pada tanggal 20 November 2020
- Jayani, Dwi Hadya: <https://katadata.co.id/infografik/2020/03/24/cegah-penyebaran-covid-19-antara-sosial-distancing-atau-lockdown>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <https://www.kemnaker.go.id/news/detail/menaker-beri-bantuan-bagi-korban-phk-dan-dirumahkan>, diakses pada tanggal 19 November 2020
- Kementerian Kesekretariatan Negara Republik Indonesia: https://www.setneg.go.id/baca/index/upaya_upaya_pemerintah_penuhi_kebutuhan_pokok_masyarakat_di_tengah_pandemi_covid_19, diakses pada tanggal 28 Juni 2020.
- Ridhoi, Muhamad Ahsan: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/08/jakarta-lakukan-psbb-atasi-covid-19-ini-dampaknya-ke-polusi-udara>, diakses pada tanggal 27 Juni 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK. 04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19

Surat Edaran Menteri PANRB No. 55/22 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 46/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/ atau Kegiatan Mudik dan/ atau Cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 643 Tahun 2005 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja.